



PUTUSAN

Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LOY KRISNANDA BUKIT SIANTURI
Tempat lahir : Tiga Lingga
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Pendidikan Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
10. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 22 April 2021 Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-09/Enz.2/Sei Rph/12/2020, tanggal 29 Desember 2020, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dalam kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bampan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi sedang mencari Terdakwa karena

Halaman 2 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Josua Sianturi dengan alasan untuk mengantar makanan berupa mie di tempat kakak Terdakwa bekerja di Pasar Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi saat saksi Ferdinan Sianturi menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Riyanti Sianturi yang juga merupakan saudara perempuan saksi Ferdinan Sianturi, Riyanti Sianturi mengatakan saat itu Terdakwa tidak ada mengantarkan makanan kepadanya, mendengar perkataan Riyanti Sianturi tersebut, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi merasa curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya mencari Terdakwa ketempat saksi Viktor Sopandi Sitorus yang rumahnya berhadapan dengan kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, kemudian saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus mencari Terdakwa dan saat saksi Viktor Sopandi Sitorus berada di Jalan Besar yang tidak jauh dari Posisi kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, melihat hal tersebut saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dengan mengatakan “pasti mereka berada didalam kamar sekolah tersebut”, mendengar perkataan saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi langsung berpencar untuk mengejar Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) kedalam perkarangan sekolah SD Inpres tersebut, dan saksi Viktor Sopandi Sitorus juga ikut serta masuk ke SD Inpres tersebut dan pada saat saksi Viktor Sopandi Sitorus masuk kedalam kamar mandi SD Inpres tersebut, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Terdakwa didalam kamar mandi tersebut dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi, setelah Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi datang dan masuk ke kamar mandi SD Inpres tersebut, Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut dan menarik rambut Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari kamar mandi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari cup plastik minuman V Zone, 2 (dua) plastik klip bekas, 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium, kemudian saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di kamar mandi SD Inpres tersebut di bawa ke rumah Terdakwa,

Halaman 3 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rosdiana Tarigan yang merupakan ibu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti yang ditemukan di Pagar rumah depan rumahnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, yang saksi Rosdiana Tarigan simpan didalam rak pakaian didalam kamar berupa : 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lektan diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) alat bong dari botol plastik minuman dan 2 (dua) mancis, setelah mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti di rumah saksi Rosdiana Tarigan, saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus memberitahukan kepada saksi Masril Manurung, SE yang merupakan kepala Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Terdakwa telah diamankan di rumah orang tua Terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Masri Manurung, SE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu telah diamankan oleh saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus di rumah orang tua Terdakwa, kemudian saksi Masri Manurung, SE langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Firdaus, selanjutnya saksi Crisvando Manik dan saksi Rizky Sitompul yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Firdaus datang kerumah orang tua Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) bersama-sama membeli narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dari Rifi (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Kampung Jati Desa Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Rifi (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Rifi, kemudian menuju kesekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah sampai di dalam kamar mandi SD Inpres tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari

Halaman 4 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cup plastik dan merakit pipet, sedangkan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan penerangan kepada Terdakwa dengan menggunakan sebuah senter listrik yang di bawa oleh Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), akan tetapi pada saat Terdakwa sedang merakit bong dan pipet untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), tiba-tiba terdengar suara ribut di sekitar SD Inpres tersebut, mendengar suara ribut tersebut, Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) yang saat itu memegang senter dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu langsung keluar dari pintu kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri sambil duduk didalam kamar mandi SD inpres tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa diamankan oleh saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 278/UL.10053/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba shabu milik Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9145/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah Benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Loy Krisnanda Bukit Sianturi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Halaman 5 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dalam kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi sedang mencari Terdakwa karena Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Josua Sianturi dengan alasan untuk mengantarkan makanan berupa mie di tempat kakak Terdakwa bekerja di Pasar Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi saat saksi Ferdinan Sianturi menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Riyanti Sianturi yang juga merupakan saudara perempuan saksi Ferdinan Sianturi, Riyanti Sianturi mengatakan saat itu Terdakwa tidak ada mengantarkan makanan kepadanya, mendengar perkataan Riyanti Sianturi tersebut, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi merasa curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya mencari Terdakwa ketempat saksi Viktor Sopandi Sitorus yang rumahnya berhadapan dengan kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, kemudian saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus mencari Terdakwa dan saat saksi Viktor Sopandi Sitorus berada di Jalan Besar yang tidak jauh dari Posisi kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, melihat hal tersebut saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dengan mengatakan “pasti mereka berada didalam kamar sekolah tersebut”, mendengar perkataan saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi langsung berpencar untuk

Halaman 6 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) kedalam perkarangan sekolah SD Inpres tersebut, dan saksi Viktor Sopandi Sitorus juga ikut serta masuk ke SD Inpres tersebut dan pada saat saksi Viktor Sopandi Sitorus masuk kedalam kamar mandi SD Inpres tersebut, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Terdakwa didalam kamar mandi tersebut dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi, setelah Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi datang dan masuk ke kamar mandi SD Inpres tersebut, Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut dan menarik rambut Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari kamar mandi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari cup plastik minuman V Zone, 2 (dua) plastik klip bekas, 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium, kemudian saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di kamar mandi SD Inpres tersebut di bawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rosdiana Tarigan yang merupakan ibu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti yang ditemukan di Pagar rumah depan rumahnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, yang saksi Rosdiana Tarigan simpan didalam rak pakaian didalam kamar berupa : 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lektan diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) alat bong dari botol plastik minuman dan 2 (dua) Mancis, setelah mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti di rumah saksi Rosdiana Tarigan, saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus memberitahukan kepada saksi Masril Manurung, SE yang merupakan kepala Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Terdakwa telah diamankan di rumah orang tua Terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Masri Manurung, SE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu telah diamankan oleh saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus di rumah orang tua Terdakwa, kemudian saksi Masri Manurung, SE langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Firdaus, selanjutnya saksi Crisvando Manik dan saksi Rizky Sitompul yang merupakan Anggota Kepolisian

Halaman 7 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Firdaus datang kerumah orang tua Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) bersama-sama membeli narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dari Rifi (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Kampung Jati Desa Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Rifi (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Rifi, kemudian menuju kesekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah sampai di dalam kamar mandi SD Inpres tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari cup plastik dan merakit pipet, sedangkan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan penerangan kepada Terdakwa dengan menggunakan sebuah senter listrik yang di bawa oleh Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), akan tetapi pada saat Terdakwa sedang merakit bong dan pipet untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), tiba-tiba terdengar suara ribut di sekitar SD Inpres tersebut, mendengar suara ribut tersebut, Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) yang saat itu memegang senter dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu langsung keluar dari pintu kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri sambil duduk didalam kamar mandi SD inpres tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa diamankan oleh saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 278/UL.10053/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba shabu milik Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 9145/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang

Halaman 8 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah Benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di dalam kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi sedang mencari Terdakwa karena Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Josua Sianturi dengan alasan untuk mengantarkan makanan berupa mie di tempat kakak Terdakwa bekerja di Pasar Kampung Jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi saat saksi Ferdinan Sianturi menghubungi kakak Terdakwa yang bernama Riyanti Sianturi yang juga merupakan saudara perempuan saksi Ferdinan Sianturi, Riyanti Sianturi mengatakan saat itu Terdakwa tidak ada mengantarkan makanan

Halaman 9 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, mendengar perkataan Riyanti Sianturi tersebut, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi merasa curiga terhadap Terdakwa dan selanjutnya mencari Terdakwa ketempat saksi Viktor Sopandi Sitorus yang rumahnya berhadapan dengan kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, kemudian saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus mencari Terdakwa dan saat saksi Viktor Sopandi Sitorus berada di Jalan Besar yang tidak jauh dari Posisi kamar Mandi sekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, melihat hal tersebut saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dengan mengatakan “pasti mereka berada didalam kamar sekolah tersebut”, mendengar perkataan saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi langsung berpacu untuk mengejar Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) kedalam perkarangan sekolah SD Inpres tersebut, dan saksi Viktor Sopandi Sitorus juga ikut serta masuk ke SD Inpres tersebut dan pada saat saksi Viktor Sopandi Sitorus masuk kedalam kamar mandi SD Inpres tersebut, saksi Viktor Sopandi Sitorus melihat Terdakwa didalam kamar mandi tersebut dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung berteriak memanggil saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi, setelah Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi datang dan masuk ke kamar mandi SD Inpres tersebut, Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi tersebut dan menarik rambut Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari kamar mandi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus langsung mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari cup plastik minuman V Zone, 2 (dua) plastik klip bekas, 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium, kemudian saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di kamar mandi SD Inpres tersebut di bawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Rosdiana Tarigan yang merupakan ibu Terdakwa juga menyerahkan barang bukti yang ditemukan di Pagar rumah depan rumahnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, yang saksi Rosdiana Tarigan simpan didalam rak pakaian didalam kamar berupa : 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lektan diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) alat bong dari

Halaman 10 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik minuman dan 2 (dua) mancis, setelah mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti di rumah saksi Rosdiana Tarigan, saksi Ferdinan Sianturi, saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus memberitahukan kepada saksi Masril Manurung, SE yang merupakan kepala Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Terdakwa telah diamankan di rumah orang tua Terdakwa karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar rumah Terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Masri Manurung, SE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa dan melihat Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu telah diamankan oleh saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi dan saksi Viktor Sopandi Sitorus di rumah orang tua Terdakwa, kemudian saksi Masri Manurung, SE langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Firdaus, selanjutnya saksi Crisvando Manik dan saksi Rizky Sitompul yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Firdaus datang kerumah orang tua Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) bersama-sama membeli narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dari Rifi (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Kampung Jati Desa Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Rifi (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa dan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Rifi, kemudian menuju kesekolah SD Inpres 104295 di Dusun VI Pendidikan Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah sampai di dalam kamar mandi SD Inpres tersebut, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari cup plastik dan merakit pipet, sedangkan Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) memberikan penerangan kepada Terdakwa dengan menggunakan sebuah senter listrik yang di bawa oleh Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), akan tetapi pada saat Terdakwa sedang merakit bong dan pipet untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO), tiba-tiba terdengar suara ribut di sekitar SD

Halaman 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres tersebut, mendengar suara ribu tersebut, Joel Fransen Hasibuan (belum tertangkap/DPO) yang saat itu memegang senter dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu langsung keluar dari pintu kamar mandi sekolah SD Inpres tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal sendiri sambil duduk didalam kamar mandi SD inpres tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa diamankan oleh saksi Viktor Sopandi Sitorus, saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak Februari 2020 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu berupa plastik aqua gelas dan 3 (tiga) pipet, kaca pirex, dan 1 (satu) buah Mancis yang ditusuk jarum dan setelah semua peralatan shabu tersebut dipasang, narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan ujung kaca pirex dimasukkan kedalam ujung pipet dan kemudian jarum ditusukkan ke atas pengapian Mancis dan setelahnya dibakar dari luar kaca pirex dan setelah narkoba jenis shabu mencair dan langsung ditarik dan dihisap melalui mulut dan ditahan sesuai kemampuan nafas, dan setelah berulang-ulang dilakukan sampai cairan shabu tersebut habis dari lekatan kaca pirex.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Narkoba No. Lab. : 9145/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa urine Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** adalah **Benar Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 12 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal tanggal bulan April 2021 No. Reg. Perkara: PDM-09/Enz.2/Sei Rph/12/2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **LOY NANDA BUKIT SIANTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LOY NANDA BUKIT SIANTURI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat Bong terbuat dari Cup Plastik Minuman V Zone;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) pipa kaca pirex bekas bakaran yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) alat Bong dari Botol Plastik minuman;
 - 2 (dua) Mancis;
 - 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 April 2021, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LOY KRISNANDA BUKIT SIANTURI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari cup plastic minuman V Zone;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran yang di dalamnya terdapat lekatan narkoba sabu dengan brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 8 (delapan) buah pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing;
 - 1 (satu) alat bong dari botol plastik minuman;
 - 2 (dua) buah Mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 27 April 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh jo 48/Pid.Sus/2021/PN Srh dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 4 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 April 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, tanggal 27 April 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 April 2021 Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh, sehingga permohonan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 22 April 2021 Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan tersebut oleh karena didalam putusan tersebut ada suatu ketentuan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta bertentangan dengan rasa keadilan, Perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan juga Putusan tersebut sangat tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan.
2. Bahwa fakta dalam persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Viktor Sopandi Sitorus, dan abang terdakwa yaitu Saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di dalam Kamar Mandi Sekolah SD INPRES 104295 di Dusun VII Desa Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu terdakwa belum mengkonsumsi narkoba shabu akan tetapi masih menyiapkan alat hisap narkoba shabu saat didalam kamar mandi SD tersebut (Berita Acara Pemeriksaan terdakwa point ke 20), dan dari penangkapan terdakwa di dalam Kamar Mandi Sekolah SD INPRES 104295 tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari cup plastic minuman V Zone, 2 (dua) buah plastik klip bekas; 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium, Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh saksi Viktor Sopandi Sitorus, dan abang terdakwa yaitu Saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi ke rumah terdakwa, selain itu **ibu kandung terdakwa yaitu saksi Rosdiana Tarigan** pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di Pagar Bunga depan rumahnya juga menemukan 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing, 1 (satu) alat bong dari Botol plastik minuman, 2 (dua) Mancis yang **diakui terdakwa adalah milik terdakwa** (Berita Acara Pemeriksaan terdakwa point ke 21), kemudian saksi Rosdiana Tarigan

Halaman 15 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Masril Manurung, SE selaku Kepala Dusun yang berada di rumah saksi Rosdiana Tarigan pada saat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Masril Manurung, SE menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan seluruh barang bukti beserta terdakwa, dan dari keterangan saksi Masril Manurung, SE sebagai Kepala Dusun VI juga menyebutkan bahwa terdakwa ditangkap oleh **abang terdakwa yaitu Saksi Ferdinan Sianturi dan saksi Josua Sianturi** karena perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar.

3. Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan RI dan Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah hanya memberi putusan diluar tuntutan kami, dan kami rasa tidak cukup adil terhadap pemberantasan Narkotika di Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima Permohonan Memori Banding kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Loy Krisnanda Bukit Sianturi** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat Bong terbuat dari Cup Plastik Minuman V Zone ;
 - 2 (dua) plastik klip bekas ;
 - 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium ;
 - 1 (satu) pipa kaca pirex bekas bakaran yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) alat Bong dari Botol plastik minuman ;
 - 2 (dua) Mancis ;

Halaman 16 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **LOY KRISNANDA BUKIT SIANTURI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**

Halaman 18 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari cup plastic minuman V Zone;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) penutup Mancis terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran yang di dalamnya terdapat lekatan narkotika sabu dengan brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 8 (delapan) buah pipet plastik yang termodifikasi ujungnya runcing;
 - 1 (satu) alat bong dari botol plastik minuman;
 - 2 (dua) buah Mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami Hj. LELIWATY, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, RONIUS, S.H, dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

dto

RONIUS, S.H

dto

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

Hakim Ketua,

dto

Hj. LELIWATY, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 19 dari 19 halaman Perkara Nomor 803/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)